



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **47** TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN JONGKONG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2014, Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 140/121/01/PEMDES-JKH/2011, Nomor : 140/36/ /PEMDES-JKT/2011, Tanggal 12 April 2011;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/42/PEMDES-JKH/2014, Tanggal 19 Juni 2014;

3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2386/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Hulu Sungai Lengkok (antara Cukah Batu Rawan dengan Layang Gantih)* yang merupakan pertigaan batas antara



Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Vega dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 34.46''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 58.07''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit menuju titik batas *Puncak Bukit Semujan* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 55.26''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 24.93''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit menuju titik batas *Puncak Bukit Semangit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Leboyan dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 47.83''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 11.05''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit menuju titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan perempatan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 40.72''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 13.03''$  BT, selanjutnya menyusuri punggung bukit ke arah Selatan kemudian berbelok ke arah Barat menuju titik batas *Hulu Sungai Seputat* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 23.28''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 42.19''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Seputat* di Sungai Belitung antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 25.21''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 9.70''$  BT, selanjutnya menyusuri Sungai Belitung ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Pengobas* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 53.38''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 21.44''$  BT, selanjutnya menyusuri Sungai Belitung ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Embay Besar* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 13.99''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 48.05''$  BT, selanjutnya menyusuri Sungai Belitung ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Embay Kecil* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu



Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 19.24''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 7.49''$  BT, selanjutnya menyusuri Sungai Belitung ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Penelat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir, Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 57.50''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 46.94''$  BT, selanjutnya menyusuri Sungai Belitung ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Penerak Kecil* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 56.72''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 17.81''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lokasi Lahan Sawah* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 47.82''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 33.96''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Karet H. Jafar* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 58.56''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 30.24''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Ujung Sungai Keranjik Kecil* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 37.08''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 48.01''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jembatan Sungai Keranjik Kecil* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 33.54''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 56.88''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalan Padat Karya* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 17.70''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 52.20''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Titian Jembatan Umum II* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 4.30''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 48.65''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Titian Jembatan Umum I* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 2.11''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 47.52''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan di tengah Sungai Kapuas menuju titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara



Desa Jongkong Kiri Hilir, Desa Jongkong Kiri Tengah dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 56.48''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 44.57''$  BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hilir menuju titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 10.24''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 9.27''$  BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hilir menuju titik batas *Sungai Kapuas* di seberang Nanga Likuk/Teluk Lucin yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 10.24''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 9.27''$  BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hilir menuju titik batas *Nanga Temeruang* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 36.72''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 39.87''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kirin Rukuk* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 51.08''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 57.70''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin Kulit Puduk* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 38.87''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 21.92''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Serawak Besar* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 38.27''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 2.50''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Belitung Hulu menuju titik batas *Tajur Sabang* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 45' 25.74''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 53.51''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi Danau Pungau/Sekawi menuju titik batas *Tajur Segenam* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Piasak Hulu dan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 45' 33.73''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 24.33''$  BT, selanjutnya ke arah Utara

menuju titik batas *Pulau Jejap Selam* antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 46' 20.00''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 36.99''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Hulu Sungai Lengkok (antara Cukah Batu Rawan dengan Layang Gantih)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Vega dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 10 Agustus 2020

  
BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 47



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 47 TAHUN 2020

## TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

## TITIK KOORDINAT BATAS DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU SUNGAI LENGKOK (ANTARA CUKAH BATU RAWAN DENGAN LAYANG GANTIH)	JONGKONG KIRI HILIR - VEGA - NANGA LEBOYAN	0° 47' 34.46" N	112° 14' 58.07" E
2	PUNCAK BUKIT SEMUJAN	JONGKONG KIRI HILIR - NANGA LEBOYAN	0° 47' 55.26" N	112° 15' 24.93" E
3	PUNCAK BUKIT SEMANGIT	JONGKONG KIRI HILIR - NANGA LEBOYAN - SEMALAH	0° 48' 47.83" N	112° 18' 11.05" E
4	PUNCAK BUKIT SELASIH	JONGKONG KIRI HILIR - SEMALAH - JONGKONG KIRI HULU	0° 48' 40.72" N	112° 20' 13.03" E
5	HULU SUNGAI SEPUTAT	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 48' 23.28" N	112° 19' 42.19" E
6	NANGA SUNGAI SEPUTAT	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 44' 25.21" N	112° 19' 9.70" E
7	NANGA SUNGAI PENGOBAS	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 43' 53.38" N	112° 18' 21.44" E
8	NANGA SUNGAI EMBAY BESAR	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 44' 13.99" N	112° 17' 48.05" E
9	NANGA SUNGAI EMBAY SENIK	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU	0° 44' 19.24" N	112° 17' 7.49" E
10	NANGA SUNGAI PENELAT	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 43' 57.50" N	112° 16' 46.94" E
11	NANGA SUNGAI PENGGERAK SENIK	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 43' 56.72" N	112° 16' 17.81" E
12	LOKASI LAHAN SAWAH	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 41' 47.82" N	112° 16' 33.96" E
13	KEBUN KARET H. JAFAR	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 58.56" N	112° 16' 30.24" E



1	2	3	4	5
14	UJUNG SUNGAI KERANJIK KECIL	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 37.08" N	112° 16' 48.01" E
15	JEMBATAN SUNGAI KERANJIK KECIL	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 33.54" N	112° 16' 56.88" E
16	JALAN PADAT KARYA	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 17.70" N	112° 16' 52.20" E
17	BATAS TITIAN JEMBATAN UMUM 2	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 4.30" N	112° 16' 48.65" E
18	BATAS TITIAN JEMBATAN UMUM 1	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 2.11" N	112° 16' 47.52" E
19	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG KIRI TENGAH - JONGKONG PASAR	0° 39' 56.48" N	112° 16' 44.57" E
20	SUNGAI KAPUAS (NANGA LIKUK/TELUK LUCIN)	JONGKONG KIRI HILIR - JONGKONG PASAR - PIASAK HULU	0° 40' 10.24" N	112° 15' 9.27" E
21	NANGA TEMERUANG	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU	0° 40' 36.72" N	112° 14' 39.87" E
22	KIRIN RUKUK	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU	0° 40' 51.08" N	112° 14' 57.70" E
23	KIRIN KULIT PUDUK	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU	0° 42' 38.87" N	112° 14' 21.92" E
24	NANGA SERAWAK BESAR	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU	0° 43' 38.27" N	112° 14' 2.50" E
25	TAJUR SABANG	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU	0° 45' 25.74" N	112° 14' 53.51" E
26	TAJUR SEGENAM	JONGKONG KIRI HILIR - PIASAK HULU - VEGA	0° 45' 33.73" N	112° 14' 24.33" E
27	PULAU JEJAP SELAM	JONGKONG KIRI HILIR - VEGA	0° 46' 20.00" N	112° 14' 36.99" E



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR